

PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN EVALUASI PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melihat daya guna dan manfaat Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional maka perlu dilakukan evaluasi;
b. bahwa belum adanya peraturan yang mengatur mengenai evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sehingga perlu diatur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

- Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1490);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN EVALUASI PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

Pasal 1

Peraturan Sekretaris Utama ini bertujuan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bersifat terukur dan berdasarkan standar baku di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2

- (1) Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana melaksanakan evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (2) Pelaksanaan evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 3

- (1) Alur dan tata cara pelaksanaan evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional meliputi:
 - a. inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan evaluasi peraturan; dan
 - c. melakukan perumusan rekomendasi.
- (2) Alur dan tata cara pelaksanaan evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Utama ini.

Pasal 4

- (1) Hasil dari evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berbentuk laporan.
- (2) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. latar belakang;
 - b. permasalahan;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. ruang lingkup analisis dan evaluasi hukum;
 - e. metode;
 - f. kerangka konsep peraturan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - g. analisis dan evaluasi peraturan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - h. kesimpulan; dan
 - i. rekomendasi.
- (3) Tata cara penyusunan laporan evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Utama ini.

Pasal 5

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana akan menyampaikan laporan hasil evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Sekretaris Utama dan ditembuskan ke unit kerja terkait.

Pasal 6

Rekomendasi hasil laporan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i harus ditindaklanjuti.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dilakukan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; atau
 - b. berdasarkan kebutuhan.
- (2) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang akan dievaluasi paling sedikit

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap peraturan yang telah berlaku paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Peraturan Sekretaris Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

TAVIP AGUS RAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Viktor Nasiholan Siburian



LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI PERATURAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

**ALUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERATURAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kegiatan evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan yang dapat diartikan pula sebagai bagian kegiatan pemantauan dan peninjauan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pedoman dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.01.03-07 tentang Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian evaluasi peraturan perundang-undangan mencakup pemahaman makna analisis. Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti “penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya” sedangkan evaluasi mempunyai arti “penilaian, memberikan penilaian”. evaluasi peraturan perundang-undangan dalam pedoman ini diartikan sebagai “upaya melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa pemantauan dan evaluasi penyusunan peraturan badan bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas peraturan badan dan Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi.

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk melihat kebermanfaatan setiap peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang sudah dibentuk sebagai payung hukum dalam menunjang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dalam rangka memberikan penjelasan terkait dimensi-dimensi yang menjadi dasar evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, menjelaskan secara teknis operasional tolak ukur dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan menyamakan persepsi mengenai pemahaman tentang evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan prosedurnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dibuatkan pedoman evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Peraturan Sekretaris Utama ini sebagai panduan dalam melakukan evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2. Tujuan

Tujuan umum dari Peraturan Sekretaris Utama ini adalah sebagai acuan pelaksanaan evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tujuan khusus meliputi:

- a. menjelaskan dimensi-dimensi yang menjadi dasar evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. menjelaskan secara teknis operasional tolak ukur dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. menyamakan persepsi mengenai pemahaman tentang evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan bagaimana prosedurnya; dan
- d. mempermudah pegawai dalam melakukan penyusunan laporan evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

C. Ruang Lingkup

Lingkup Peraturan Sekretaris Utama ini adalah Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

BAB II

ALUR DAN TATA CARA EVALUASI PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai berikut:

a. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus menyiapkan dan mengumpulkan berkas untuk dilakukan inventarisasi terkait peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang akan dievaluasi, peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan masukan dari unit kerja jika diperlukan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

b. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Keenam dimensi tersebut yakni:

- 1) Dimensi Pancasila;
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan; dan
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

1) Dimensi Pancasila

Manusia memiliki karakter bertemu, berkumpul, mengingat antara manusia satu dan lainnya memiliki kelebihan dan kelemahan atau perbedaan. Kelebihan, kelemahan, dan perbedaan yang dimaksud mendorong manusia saling berkontak dan berinteraksi. Interaksi dalam jumlah yang banyak (sosial) yang berulang-ulang menjadikan interaksi berpola atau pola interaksi. Interaksi yang berpola terus-menerus melahirkan kesadaran publik.

Kesadaran publik itulah yang menjadi dasar munculnya kehendak publik yang biasa disebut Norma. Norma dimaksud akan menjadi aturan pokok yang diyakini benar yang disebut Prinsip, Asas, dan Nilai. Dalam konteks masyarakat Indonesia, prinsip/asas/nilai yang dimaksud adalah Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila itu dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang sudah seharusnya menjadi kandungan, cerminan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Saat ini, masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum dalam **Anak Lampiran 1** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi, berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*).

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan

dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Pada dasarnya materi muatan UU adalah mengatur lebih lanjut amanat UUD NRI 1945. Peraturan Pemerintah mengandung materi muatan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. Materi muatan Perpres berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari UU atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Sedangkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam PP atau Perpres. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dapat juga mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari UU yang disebut secara tegas dalam pasal suatu UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif (sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Nomor 211 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul, Pembukaan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada), sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum dalam **Anak Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) Pertentangan antara Undang-Undang dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) Timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif

dan efisien; dan (3) Terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) Kewenangan, 2) Hak, 3) Kewajiban, 4) Perlindungan, 5) Penegakan hukum, dan 6) Definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara, dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pemidanaan, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu peraturan perundang-undangan.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum dalam **Anak Lampiran 3** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator

sebagaimana tercantum dalam **Anak Lampiran 4** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- 1) Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- 2) Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- 3) Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- 4) Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- 5) Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mengingat asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bersangkutan di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tersebut. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan

melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak.

Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicitakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*). Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum dalam **Anak Lampiran 5** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

c. Perumusan Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara keseluruhan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap, dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak;
- 2) Mendesak; dan
- 3) Tidak Mendesak.

Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/pencabutan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program perencanaan pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (seperti daftar Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, Prolegban, Program Pembentukan Perda, dan lain sebagainya). Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan,

perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya, dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak. Aspek bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai Dimensi sebagaimana tercantum dalam **Anak Lampiran 6** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Bobot nilai Dimensi Pancasila idealnya paling besar di antara keenam dimensi yang ada, sedangkan Dimensi Kejelasan Rumusan dapat diberi bobot nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi lainnya. Sementara bobot nilai yang moderat (nilai tengah) berada pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan, dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

BAB III PENUTUP

Pedoman evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini menjadi panduan dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bersifat terukur dan berdasarkan standar baku yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam rangka mewujudkan penataan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang baik.

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

TAVIP AGUS RAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Viktor Hasiholan Siburiang



LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI PERATURAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

LAPORAN HASIL EVALUASI PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Penuangan hasil evaluasi peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dibuat dalam bentuk laporan dengan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

Format Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Permasalahan

C. Tujuan Kegiatan

D. Ruang Lingkup Analisis Dan Evaluasi Hukum

E. Metode

BAB II
PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor .. Tahun tentang

B. Analisis dan Evaluasi Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor .. Tahun tentang

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

Keterangan:

Pada Kolom Analisis dan Evaluasi Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diisi sebagai berikut:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan judul/Konsiderans Menimbang buku/Dasar Hukum Mengingat/Bab/Bagian/Pasal/Ayat/Bagian lainnya/Penjelasan Umum/Penjelasan pasal per pasal, yang dianalisis.
- Kolom 3 diisi dengan dimensi apa yang sedang dianalisis (contoh: Dimensi Ketepatan Jenis PUU atau Dimensi Kejelasan Rumusan).
- Kolom 4 diisi dengan variabel yang merujuk pada dimensi pada kolom 3.
- Kolom 5 diisi dengan salah satu atau beberapa indikator penilaian yang merujuk pada variabel pada kolom 4.
- Kolom 6 diisi dengan analisis dan catatan-catatan penting lainnya.
- Kolom 7 diisi dengan rekomendasi dari hasil analisis.

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

TAVIP AGUS RAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Viktor Hasinolan Sibuan



ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI PERATURAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	KETUHANAN	1) Adanya ketentuan yang mengakui keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta taqwa kepada Tuhan YME (tidak mengakui atheis) atau tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan	
		2) Adanya ketentuan yang melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.	
		3) Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ajarannya atau tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		4) Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip-prinsip tersebut.	
		5) Adanya ketentuan yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.	
		6) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama atau tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama	
		7) Nilai Kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.	
2.	KEMANUSIAAN	1) Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara.	Termasuk di dalamnya pengakuan terhadap hak dan kewajiban kelompok minoritas dan kelompok rentan. Contoh: - kelompok minoritas antara lain komunitas masyarakat adat tertentu. - kelompok rentan antara lain penyandang disabilitas, kaum perempuan dan anak.

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		2) Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.	
		3) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.	HAM dan Kebebasan Manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999: - Hak Untuk Hidup; - Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan; - Hak Mengembangkan Diri; - Hak Memperoleh Keadilan; - Hak Atas Kebebasan Pribadi; - Hak Atas Rasa Aman; - Hak Atas Kesejahteraan; - Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan.
		4) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan sikap tenggang rasa.	
		5) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain.	
		6) Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan rasa kemanusiaan dan budi pekerti.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		7) Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang menghambat perlindungan setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.	
		8) Adanya ketentuan yang menjamin Kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.	
3.	PERSATUAN	1) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan yang mengedepankan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara dari kepentingan pribadi dan golongan.	
		2) Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing.	
		3) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan rasa cinta tanah air dan bangsa.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		4) Adanya ketentuan yang mengandung semangat dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan semangat memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.	
		5) Adanya ketentuan yang mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika atau: - Tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghilangkan penghormatan terhadap keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional; - Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal), atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi mengabaikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal); - Tidak ditemukan ketentuan yang tidak menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat.	
		6) Adanya ketentuan yang memiliki prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau prinsip NKRI mencakup: Negara Hukum, Negara Kesatuan, kedaulatan rakyat, demokrasi	
		7) Adanya ketentuan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		8) Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau: - Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.	
		9) Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia	
4.	KERAKYATAN	1) Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban	
		2) Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.	
		3) Adanya ketentuan yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, untuk hal yang menyangkut kepentingan bersama atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama	
		4) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab atas keputusan/hasil musyawarah atau tidak ada ketentuan yang berpotensi terabaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil musyawarah.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		5) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan atau tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.	
		6) Adanya ketentuan yang mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan terus menyempurnakan publik dan praktik demokrasi atau tidak ada ketentuan yang berpotensi yang mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam politik	Ketentuan peraturan perundang-undangan harus mengakomodir atau tidak boleh menegasikan: - Partisipasi aktif setiap warga negara dalam politik dan pembangunan secara proporsional dan bertanggungjawab - Aspirasi dan kehendak rakyat yang disampaikan dalam sistem perwakilan melalui lembaga permusyawaratan - Peran dan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak rakyat melalui sistem perwakilan dalam lembaga permusyawaratan.
		7) Adanya ketentuan yang menjamin setiap orang menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain.	Ketentuan peraturan perundang-undangan harus mengakomodir setiap warga negara menghormati perbedaan pendapat dan tidak boleh memaksakan pendapat dan kehendaknya kepada orang lain
		8) Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		9) Adanya ketentuan yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan atau tidak ada ketentuan yang menegasikan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan	Ketentuan peraturan perundang-undangan harus mengakomodir: - Permusyawaratan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama - Itikad baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil keputusan dalam permusyawaratan. - Setiap putusan yang diambil dalam permusyawaratan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
		10) Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warganegara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara proporsional dan bertanggung jawab atau tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi	
		11) Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.	
		12) Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
5.	KEADILAN	1) Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.	
		2) Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.	Ketentuan ini sangat dibutuhkan pada peraturan perundang-undangan bidang SDA-LH.
		3) Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.	Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam menjamin penggantian kerugian terkena dampak negatif, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur. Indikator ini sangat diperlukan pada peraturan bidang SDA-LH atau yang mengatur masalah yang berdampak negatif bagi perlindungan SDA-LH.
		4) Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.	
		5) Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.	Pengaturan dalam ketentuan hendaknya lebih berpihak kepada pelaku usaha nasional dan kepemilikan nasional.

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		6) Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.	
		7) Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang.	
		8) Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menimbulkan hilangnya rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat secara umum.	
		9) Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.	
		10) Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.	
		11) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap/perilaku suka menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan sikap dan perilaku yang merugikan orang lain	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		12) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan tumbuhnya kemandirian bangsa.	- Kemandirian bangsa yang dimaksud di antaranya kemandirian dalam bidang ekonomi. - Kemandirian dalam berbudaya untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa. - Kegiatan perekonomian yang efektif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk menciptakan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat
		13) Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa.	Ketentuan di bidang ekonomi hendaknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa.
		14) Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa, dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat penghargaan proses cipta, karsa dan karya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	
		15) Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menegaskan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam masyarakat	
		16) Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang menegaskan nilai keadilan yang proporsional	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		17) Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai diskriminatif terhadap agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial	
		18) Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan, dengan kepentingan bangsa dan negara	
		19) Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong atau tidak ditemukan ketentuan yang dapat mengabaikan nilai kekeluargaan dan gotong royong	
		20) Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat pemerataan akses bagi masyarakat marginal.	Yang dimaksud masyarakat marginal meliputi: - masyarakat prasejahtera; - masyarakat yang terpinggirkan; - masyarakat dalam kelas ekonomi rendah; atau - masyarakat yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat. (contoh: pengemis, pemulung, buruh tani, petani kecil, atau orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan).

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		21) Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil, atau tidak ditemukaannya kebijakan yang menyebabkan tidak terjaminnya kepentingan masyarakat daerah terpencil.	

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI PERATURAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Variabel dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

NO.	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Delegasi;	Materi muatan Perban yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
			Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;
			Mengatur struktur organisasi;
			Mengatur standar kerja;
			Mengatur metode kerja.
		Urgensi atau Kebutuhan	Terkait kebutuhan penunjang program instansi

Keterangan:

Penilaian berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan ini perlu memperhatikan:

- Judul;
- Pembukaan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum);
- Batang Tubuh;
- Penjelas Umum.

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI PERATURAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Variabel dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Kewenangan Contoh: - menciptakan keadaan hukum baru - memberikan beban (kewajiban) - membentuk atau membubarkan suatu badan hukum - memberikan keuntungan (dispensasi, izin (<i>vergunning</i>), lisensi, konsesi)	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;
		- Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
2.	Hak	- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).

		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama). - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda
3.	Kewajiban	- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
4.	Perlindungan	- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;

		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
5.	Penegakan Hukum	- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda; - Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
6.	Definisi atau Konsep	- Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI PERATURAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Variabel dan Indikator Penilaian Kejelasan Rumusan

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul	
		Mencerminkan isi peraturan;	
		Tidak mengandung singkatan atau akronim.	
		Ketentuan umum	
		Berisi batasan pengertian atau definisi;	
		Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	
		Materi pokok yang diatur	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Lihat petunjuk No. 62 s.d. No. 69 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	Lihat petunjuk No.64 s.d. No. 66 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Ketentuan Pidana (jika ada)	
		Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas;	Lihat petunjuk No. 112 s.d 121 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;	
		Diatur setelah pengaturan materi pokok;	

		Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif).	
		Ketentuan Peralihan (jika ada)	
		Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	
		Ketentuan Penutup	
		Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	
2.	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	
		Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	
		Tepat	
		Tegas	
		Efisien	
		Mudah dipahami	
		Tidak subjektif	

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI PERATURAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
1.	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. - Dari segi peraturan pelaksanaannya	- Apakah peraturan pelaksanaannya sudah dibentuk? <u>Catatan:</u> Sebagian peraturan menentukan batas waktu kapan peraturan pelaksanaan harus dibentuk (lihat: pada Bab tentang Ketentuan Penutup)
2.	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	
3.	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	
4.	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	Belum ada PUU yang mengatur
5.	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	
		Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah
6.	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	

		Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	
7.	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	
		Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana	
		Tersedianya sarana prasarana	
8.	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat paham dengan peraturan tersebut;	
		Masyarakat mematuhi peraturan.	
9.	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;	
		Kemudahan akses informasi.	
10.	Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana;	Pidana Pokok: - Mati; - Penjara; - Denda; - Kurungan; - Tutupan. Pidana Tambahan: - Perampasan Barang tertentu; - Perampasan hak-hak tertentu; - Pengumuman putusan hakim.
		Kepatuhan aparat penegak hukum.	Ketidakpatuhan aparat penegak hukum dapat karena: kapasitas rendah pemahaman yang kurang integritas kurang
11.	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;	
		Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;	
		Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat.	

		Benturan dengan masyarakat adat	
12.	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	Faktor penghambat: - belum ada SOP; - ada SOP, namun tidak diterapkan; - ada SOP, namun belum jelas/tidak lengkap.
13.	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	
14.	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (aplikasi)
15.	Aspek Public Complaint	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	Ruang, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media atau nonmedia
16.	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.	Memiliki SOP yang harus ditindaklanjuti oleh pengawas
17.	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	
18.	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	- Dampak terhadap dunia usaha - Dampak sosial masyarakat - Dampak lingkungan	

ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI PERATURAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

No	Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1		4	4	4	4	4	4	80	<i>Sangat Mendesak</i>
2		3	3	3	3	3	3	60	<i>Mendesak</i>
3		2	2	2	2	2	2	40	<i>Tidak Mendesak</i>
4		1	1	1	1	1	1	20	<i>Tidak Mendesak</i>
5		0	0	0	0	0	0	0	<i>Tidak Ada Temuan</i>
6		0	0	0	0	0	0	0	<i>Tidak Ada Temuan</i>
7		0	0	0	0	0	0	0	<i>Tidak Ada Temuan</i>

Petunjuk Pengisian Tabel		Kategori Rekomendasi	Rentang Nilai
Kolom dimensi diisi angka 0-5 dengan kriteria nilai sbb:		Sangat mendesak (Top Urgent) : diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya	Nilai 70-100
Temuan banyak, dampak besar	5	Mendesak (Urgent) : perlu masuk dalam longlist/daftar prolegnas 5 tahunan untuk UU atau daftar Progsun PP/Perpres 3-5 thn mendatang)	Nilai 41-69
Temuan sedikit, dampak besar	4		
Temuan banyak, dampak kecil	3	Tidak mendesak (Less urgent) : masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan)	Nilai 1-40
Temuan sedikit, dampak kecil	2		
Temuan sedikit, dampak tidak ada	1	Tidak ada temuan (No Findings) : Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti)	Nilai 0
Tidak ada temuan	0		
Petunjuk Pengisian Kriteria			
	Yang dimaksud temuan banyak adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah 10% atau lebih dari jumlah pasal yang ada		
	Yang dimaksud temuan sedikit adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah kurang dari 10% dari jumlah pasal yang ada		
	Contoh dampak besar di antaranya (namun tidak terbatas pada): - temuan masalah dalam norma menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dimaksud; - temuan masalah menyangkut terhambatnya implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan; - temuan masalah menyangkut hambatan bagi pertumbuhan perekonomian secara nasional; - temuan masalah menyangkut tidak dapat dilaksanakannya program prioritas nasional; - temuan masalah menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup; - dan sebagainya		

	Contoh dampak kecil di antaranya (namun tidak terbatas pada): - temuan masalah dalam norma tidak menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dimaksud; - temuan masalah tidak menghambat implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan; - temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian secara nasional; - temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program prioritas nasional; - temuan masalah tidak menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup;
--	---

Keterangan:

1. Jika masuk dalam kriteria Sangat Mendesak, namun tidak termasuk dalam long list prolegnas, bisa masuk dengan ijin prakarsa.
2. Kriteria nilai tidak hanya terkait dampak, namun perlu ada kriteria lain, misalnya daya guna dan kehasilgunaan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
3. Analisis terlebih dahulu harus menyimpulkan status rekomendasi dari suatu Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara keseluruhan, apakah Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tersebut harus dicabut dan diganti dengan yang baru; dicabut dan diganti dengan penetapan jenis Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional lainnya; dicabut dan disimplifikasikan dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional lainnya; diubah; atau tetap dipertahankan.
4. Kriteria rekomendasi akan menentukan tindak lanjut dari Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara keseluruhan.

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

TAVIP AGUS RAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Viktor Hasibolan Siburan

